

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹ Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut *jari>mah* atau *jinaya>h*. *Jari>mah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ha>dd* atau *ta'zi>r*. Menurut Bahasa perkataan "*jari>mah*" adalah bentuk masdar artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.²

Jinaya>h adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Adapun menurut

¹Muhammad Apriyadi, "hukum pidana islam", <https://muhammadapriyadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/>, "diakses pada", 23 September 2014.

²Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3.

istilah *jinayah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang.³

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *jari>mah* atau *jinayah>h* adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan *syara'* itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar.

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁴ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁵ Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

³Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman : logung pustaka, 2004), 2.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 71.

⁵Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007), 266.

2. Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Adapun dasar-dasar hukum daripada penipuan atau dusta sebagai berikut :

a. Dalam Al-Qur'an surat al-Imran ayat 77 :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih”.⁶

b. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁷

c. Dalam Al-Qur'an An-Nissa ayat 29 :

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t), 59.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t), 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jika diadakan perdagangan dengan cara suka sama suka”⁸.

3. Macam-Macam Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Jari>mah penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut :⁹

a. Sumpah palsu

Jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah saw. melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah saw. sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena :¹⁰

- 1) Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.
- 2) Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya.

b. Mengurangi Takaran dan Timbangan

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t),83.

⁹Yusuf Qardhawi, “halal dan haram”, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, “diakses pada”, 06 Juni 2014.

¹⁰ Ibid.

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan.¹¹ Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surat Al-an'am (152), Al-isra' (35) dan Al-muthafifin (1-6) yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ
 ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat".¹²

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".¹³

¹¹ Ibid.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t), 149.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t), 385.

وَيَلِّ لِلْمُطَفِّينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ
يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)

"Celakalah orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakarkan atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah Apakah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu suatu hari di mana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seluruhalam".¹⁴

Dasar Hukum tentang penipuan atau mengurangi takaran dan timbangan selain dari Al-Qur'an juga dapat dari hadis, diriwayatkan oleh Ibnu' Umar bin al-Khathab :

لَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُنُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ

"Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka".¹⁵

c. Riba

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t), 587.

¹⁵ File Mause'atul Hadis, *Hadis Malik*, No. 870, (CD. Mause'atul Hadis), 58.

orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَإِنَّكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

"Wahai orang-orang yang beriman! Takwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)".¹⁶

Allah telah memproklamkan perang untuk memberantas riba dan orang-orang yang meribakan harta serta menerangkan betapa bahayanya dalam masyarakat.

4. Unsur-Unsur Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Tiap-tiap *jari>mah* atau *jinaya>h* dalam (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu :¹⁷

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t), 47.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 6.

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jari>mah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur material (rukun *maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jari>mah* yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jari>mah* atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jari>mah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jari>mah*, sedangkan kalau unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan *jari>mah*. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.¹⁸

5. Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Untuk sanksi tindak penipuan ini dikenakan *jari>mah ta'zi>r*. *Jari>mah ta'zi>r* adalah sanksi hukuman *jari>mah* tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat

¹⁸ Ibid.

sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Hukuman *ta'zi>r* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada *ha>dd* dan tidak ada kafarat terhadap *jari>mah* yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukuman.¹⁹

Dengan demikian hukuman *ta'zi>r* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jari>mah-jari>mah* yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *syara'* yaitu *jari>mah-jari>mah ha>dd*, *qisa>s* dan *diya>t*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jari>mah* serta pelakunya.

B. Penipuan dalam *Jari>mah Ta'zi>r*

1. Pengertian *Jari>mah Ta'zi>r*

Kata *ta'zi>r* merupakan bentuk masdhar yang secara etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah.²⁰ Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *ha>dd*, *kafarat*, maupun *qisa>s*.²¹ *Ta'zi>r* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 86.

²⁰ Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Mesir : Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), 598.

²¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139.

hukum *ha>dd*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Disebut dengan *ta'zi>r* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jari>mah* atau dengan kata lain membuatnya jera.²²

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zi>r* ialah pengajaran yang tidak diatur oleh *ha>dd* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.²³ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, sanksi-sanksi *ta'zi>r* adalah hukuman-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.²⁴

2. Macam-Macam *Jari>mah Ta'zi>r*

a. Dari segi hak yang dilanggar ada 2 (dua) bagian, yaitu :²⁵

- 1) *Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak Allah SWT : semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penghimpunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi.

²² Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II*, (Bogor : PT.Kharisma Ilmu), 178.

²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'I*, (Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1992), 685.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1997), 5300.

²⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 144.

- 2) *Jari>mah ta'z>ir* yang menyinggung hak individu : setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Seperti, penghinaan, penipuan, dll.
- b. Dari segi sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :²⁶
- 1) *Ta'zi>r* karena melakukan maksiat : meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya, tidak membayar hutang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba', menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.
 - 2) *Ta'zi>r* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum : *jari>mah* ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya, sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.
 - 3) *Ta'zi>r* karena melakukan pelanggaran : orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat hanya saja mereka dianggap menyimpang/pelanggaran dapat dikenakan *ta'zi>r*.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 255.

Menurut Abdul Aziz Amir *jari>mah ta'zi>r* dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu :²⁷

- a) *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan pembunuhan : pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diya>t*. Namun, apabila tidak dimaafkan maka *ulil amri>* berhak menjatuhkan hukuman *ta'zi>r*.
- b) *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan pelukaan : hukuman *ta'zi>r* juga dapat dikenakan *jari>mah* pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'* dan orang yang melakukan *jari>mah* pelukaan dengan berulang-ulang kali (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qisa>s*.²⁸
- c) *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kerusakan akhlaq : *jari>mah ta'zi>r* ini berkaitan dengan *jari>mah* zina, menuduh zina, dan penghinaan lainnya. Perzinaan yang diancam dengan *ta'zi>r* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *ha>dd*, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempat. Penuduhan zina yang diancam dengan *ta'zi>r* ialah apabila orang yang

²⁷ Ibid, 256.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ... 174.

dituduh itu bukan orang *muhshan* dan tuduhan zina dengan sindiran (*kinayah*).²⁹ Adapun tuduhan-tuduhan lainnya yang berupa penghinaan dan statusnya.

- d) *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta : *jari>mah* yang berkaitan dengan harta adalah *jari>mah* pencurian dan perampokan. Apabila syarat untuk dikenakan hukuman *ha>dd* tidak terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ta'zi>r*. Demikian pula apabila terdapat syubhat baik dalam pelaku maupun perbuatannya.
- e) *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu : *jari>mah* yang termasuk dalam kelompok ini, anatar lain seperti saksi palsu, bohong, menyakiti hewan melanggar privasi orang lain.
- f) *Jari>mah ta'zi>r* yang berkaitan dengan keamanan umum : *jari>mah ta'zi>r* ini yang termasuk dalam kelompok ini adalah *jari>mah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, suap, pegawai/pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan memebangkang peraturan, melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan,

²⁹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu), 466.

pemalsuan tanda tangan dan stempel, dan kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

c. Dari segi dasar hukum (penetapan) ada 3 (tiga), yaitu :³⁰

- 1) *Jari>mah ta'zi>r* yang berasal dari *jari>mah-jari>mah ha>dd* atau *qisa>s*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada yang subhat. Seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jari>mah ta'zi>r* yang jenisnya disebut dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti *riba'*, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jari>mah ta'zi>r* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri>*. Seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan, penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking.

3. Dasar Hukum Jarimah *Ta'zi>r*

Dasar hukum diisyaratkannya *ta'zi>r* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut, yaitu :

- a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

³⁰ Ibid.

عَنْ بُهْرَانَ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ نَاسًا فِي التُّهْمَةِ (رواه ابوداود والتر مذى والنسائي والبيهقي وصحح الحاكم)

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.³¹

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (رواه مسلم)

“Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda : seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”.³²

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ (رواه أحمد وأبوداود وانشائي والبيهقي)

“Dari Aisyah ra. bahwa Nabi bersabda : ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud”.³³

4. Unsur-unsur *Jari>mah Ta'zi>r*

Unsur-unsur *jari>mah ta'zi>r* menurut Abdul Qadir Audah ada tiga unsur, yaitu :³⁴

³¹ File Mausu'ah Hadis, *Sunan al-Nasa'i*, No. 4792, (CD. Mausu'atul Hadis), 306.

³² File Mausu'ah Hadis, *Shahih Muslim*, No. 3222, (CD. Mausu'atul Hadis), 200.

³³ File Mausu'ah Hadis, *Sunan Abu Dawud*, No. 3803, (CD. Mausu'atul Hadis), 246.

- a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tangkahan laku yang membentuk *jari>mah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

5. Sanksi *Jari>mah Ta'zi>r*

Dalam hukum Islam, hukuman *ta'zi>r* terbagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut :³⁵

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya, hukuman *ta'zi>r* menurut Islam bertujuan untuk mendidik dan tidak boleh merusak atau membinasakan. Karena itu tidak boleh ada hukuman mati atau pemotongan badan dalam *ta'zi>r*. Sebagian besar fukaha memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zi>r* apabila pelaku terus menerus mengulangi tindak pidananya dan kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 28.

³⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu), 87.

hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan *residivis* yang berbahaya.

Hukuman mati hanya dikenakan terhadap empat tindak pidana *ha>dd*, seperti zina, pemberontakan, murtad, gangguan keamanan, dan atau pada tindak pidana *qisa>s*. Sedangkan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zi>r* tidak lebih dari lima bentuk saja. Hukuman mati ini ditetapkan disetiap negara besar, yaitu Inggris, Jerman, Prancis dan Amerika. Karena hukuman mati merupakan cara yang baik untuk melawan dan memberantas pelaku-pelaku tindak pidana yang berbahaya dari lingkungan masyarakat.

b. Hukuman dera (*Jilid*)

Hukuman dera merupakan satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *ha>dd* dan *ta'zi>r* yang berbahaya. Hukuman dera mempunyai dua batasan yaitu batas tertinggi dan terendah. Hakim bisa memilih jumlah dera yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku. Karena hukuman *ta'zi>r* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad.³⁶

Menurut Imam Malik memperbolehkan penjatuhan hukuman dera lebih dari seratus kali meskipun dalam tindak pidana *ha>dd*,

³⁶ Ibid, 88.

batas maksimal tidak lebih dari seratus kali. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana *ta'zir* adalah 39 kali. Sedangkan menurut Abu Yusuf, sebanyak 75 kali. Sebagian fukaha berpendapat batas terendah hukuman dera adalah 3 (tiga) kali karena jumlah ini yang paling sedikit yang dapat mencegah. Namun, sebagian fukaha lainnya tidak menetapkan adanya batas minimal dalam hukuman dera karena adanya pengaruh pencegahan pada diri seseorang dapat berbeda-beda menurut kondisi dan keadaan mereka.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang melarang hukuman dera dijadikan hukuman atas tindak pidana *ta'zir* meskipun sebagian fukaha mengutamakan hukuman dera yang dijatuhkan atas tindak pidana yang sejenisnya dijatuhkan hukuman *hadd*.

c. Hukuman penjara

Dalam Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :³⁷

1. Hukuman terbatas

Hukum Islam menetapkan hukuman penjara terbatas untuk tindak pidana *ta'zir* biasa dan juga pidana ringan/biasa. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan di antara fukaha. Sebagian ulama

³⁷ Ibid, 92.

berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tidak lebih dari satu tahun dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

Dalam hukum konvensional, hukuman kurungan adalah hukuman utama bagi semua tindak pidana. Namun dalam hukum Islam, hukuman kurungan merupakan hukuman kedua atas tindak pidana biasa dan bersifat pilihan yang diserahkan kepada hakim.

2. Hukuman tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul ijram*), orang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan pencurian atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman penjara tidak terbatas ini terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Masa hukumannya pendek jika keadaannya menjadi baik, tetapi terkadang sampai mati jika keadaan terhukum tidak dapat diharapkan menjadi baik.³⁸

d. Hukuman pengasingan (*at-Taghrib wal-Ib'ad*)

³⁸ Ibid, 94.

Menurut Abu Hanifah, hukuman pengasingan adalah hukuman *ta'zi>r*. Sedangkan menurut madzhab lain hukuman pengasingan adalah hukuman *ha>dd*. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan dalam tindak pidana *ta'zi>r* tidak boleh lebih dari satu tahun.³⁹ Karena hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina *ghair muhsan* adalah hukuman *ha>dd* yang masanya satu tahun. Maka hukuman *ta'zi>r* tidak boleh melebihi masa pengasingan dalam zina *ghair muhsan* tersebut.

e. Hukuman salib

Hukuman salib adalah hukuman *ha>dd*. Menurut sebagian fukaha, pelaku salib setelah dieksekusi mati, sedangkan yang lain berpendapat pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan tersalib. Untuk hukuman *ta'zi>r*, hukuman salib sudah pasti tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Masa penyaliban fukaha mensyaratkan agar tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib dengan cara hukuman fisik (badan) yang bertujuan untuk mendidik dan menyiarkan (mencemarkan nama baik) pelaku secara sekaligus.⁴⁰

f. Hukuman peringatan (*al-Wa'zu*) dan hukuman yang lebih ringan darinya

³⁹ Ibid, 95.

⁴⁰ Ibid, 97.

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁴³

Pengucilan ini diberlakukan apabila membawa dampak positif atau kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi masyarakat tertentu.⁴⁴

h. Hukuman teguran (*Taubikh*)

Hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman teguran.⁴⁵

i. Hukuman ancaman (*Tahdid*)

Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk diantara hukuman *ta'zir* dengan syarat bukan ancaman kosong dan apabila hukuman ini cukup dapat memperbaiki keadaan serta mendidik terpidana.⁴⁶

j. Hukuman penyiaran nama pelaku (*Tasyhir*)

Tasyhir adalah mengumumkan tindak pidana pelaku pada publik. Hukuman *tasyhir* dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan. Hukuman

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t), 83.

⁴⁴ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, ..., 218.

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*,..., 99.

⁴⁶ Ibid.

tasyhir dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya di surat kabar atau menempelkan pengumuman tersebut ditempat-tempat umum.⁴⁷

k. Hukuman lainnya

Hukuman-hukuman lainnya adalah hukuman *ta'zir* yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada setiap tindak pidana. Selain hukuman tersebut, ada beberapa bentuk hukuman yang tidak bersifat umum dan tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, yaitu :⁴⁸

1) Dicitak dari hak kepegawaian (pemecatan atau *al-'azlu minal wazifah*)

Hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada pegawai umum, baik yang digaji maupun yang tidak.

2) Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*)

Sebagian hak terpidana yang ditetapkan oleh hukum Islam dicabut, seperti hak menduduki suatu jabatan, memberi kesaksian, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, gugurnya hak mendapatkan nafkah bagi istri yang *nusyuz* dan sebagainya.

3) Perampasan harta atau materiil (*al-musadarah*)

Perampasan yang dilakukan meliputi penyitaan barang bukti tindak pidana dan barang yang terlarang.

⁴⁷ Ibid, 100.

⁴⁸ Ibid, 101.

4) Pemusnahan (*izalah*)

Memusnahkan bekas atau pengaruh tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti melenyapkan bangunan yang berada di jalanan umum dan melenyapkan botol-botol minuman keras dan susu yang tidak murni.

1. Hukuman denda (*Garamah*)

Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir* yang umum dengan syarat hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfaqkan untuk jalan kebaikan.⁴⁹ Sedangkan sebagian fukaha tidak berpendapat demikian karena hukuman denda berpotensi menimbulkan pembedaan antara orang kaya dan orang miskin. Oleh karena itu, hukuman denda tidak mungkin dijatuhkan karena merupakan hukuman yang teringan dibandingkan hukuman yang lain. Sebagian fukaha yang setuju akan hukuman denda ini tidak menetapkan minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak penguasa.

⁴⁹ Ibid, 102.

